

**TRADISI *TAJDID AL-NIKAH***  
**DI DESA KARANGDADAP KECAMATAN**  
**KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:  
**HABIB PRAYOGO**  
**NIM 1602016131**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2021**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (Empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Habib Prayogo

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Habib Prayogo  
NIM : 1602016131  
Judul Skripsi : **Tradisi *Tajdid Al-Nikah* Di Desa  
Karangdadap Kecamatan Karangdadap  
Kabupaten Pekalongan**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

*Wassalamu 'alaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 13 April 2021

**Pembimbing I**

**Dr. Mahsun, M.A.**

**NIP. 19671113 200501 1001**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Ngaliyan Semarang  
Telepon (024)7601291, Fax. (024)7624691 Semarang 50185

---

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Habib Prayogo  
NIM : 1602016131  
Judul : TRADISI *TAJID AL-NIKAH* DI DESA KARANGDADAP KECAMATAN  
KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 07 Juni 2021  
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021

Semarang, 26 Juli 2021

Dewan Penguji,  
Ketua Sidang

H. Nur Hidavati Setyani, SH, MH  
NIP. 196703201993032001



Sekretaris Sidang

Dr. Mahsun, M.Ag  
NIP. 196711132005011001

Penguji I

Drs. H. Abu Hapsin, MA, PhD  
NIP. 195906061989031002

Penguji II

Dr. Naili Anafah, S.HI, M.Ag.  
NIP. 19810622206042022

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag  
NIP. 196711132005011001

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta ridho kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada jalan yang diridhoi Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan untuk pihak-pihak yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan:

1. Kedua orang tua, kakek nenek serta keluarga yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan yang terbaik untuk anaknya;
2. Pembimbing saya Bapak Mahsun yang selalu memberi bimbingan dan saran kepada penulis;
3. Teman-teman Rumah Kost Rahayu, terima kasih atas masukan serta dukungan dalam mengerjakan tugas akhir ini;
4. Teman-teman Batang Coffee Spot, terima kasih atas dukungan serta bantuan kalian sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

## MOTTO

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا  
بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرُوهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ

*“Kemudian apabila kebaikan (kemakmuran) datang kepada mereka, mereka berkata, “Ini adalah karena (usaha) kami.” Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (QS. Al-A’raf: 131)*

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran serta tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 April 2021

**Habib Prayogo**

NIM 1602016131

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu hal yang tidak dapat terlepas dari tradisi yang telah berkembang di masyarakat. Tradisi *Tajdid Al-Nikah* adalah salah satu bentuk tradisi masyarakat Desa Karangdadap yang dilakukan oleh pasangan suami istri ketika memiliki persoalan rumah tangga yang timbul karena masalah ekonomi yang dapat menyebabkan perkecokan. Melihat persoalan tersebut, pasangan suami istri beranggapan bahwa ada hal yang harus dibenahi sehingga harus diadakan *tajdid al-nikah*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan tradisi *tajdid al-nikah* serta mengkaji bagaimana hukum melaksanakan tradisi *tajdid al-nikah* dengan alasan perbaikan ekonomi yang terjadi di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data tersebut menggunakan metode wawancara dan observasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan tradisi *tajdid al-nikah* yang terjadi di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan adalah karena tidak tepatnya hitungan jawa pada pelaksanaan pernikahan yang pertama. Faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi ini adalah masalah ekonomi, tidak memiliki keturunan serta kepercayaan adat setempat yang menimbulkan adanya konflik dalam rumah tangga. Tradisi ini termasuk kategori '*urf shahih*' karena sudah menjadi pedoman masyarakat serta maslahat yang diperoleh juga tidak sedikit. Namun, karena pelaksanaannya dilandaskan kepada hal-hal mistik menyebabkan tradisi ini bertentangan dengan *syara*' atau '*urf fasid*' dan merupakan perbuatan syirik.

**Kata kunci:** *Tajdid al-Nikah*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, taufiq serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga penulis, orang tua penulis, nenek dan kakek, guru-guru dan orang terdekat kita mendapat syafa'at beliau kelak di hari akhir. Aamiin.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pembimbing skripsi Bapak Mahsun, serta Bapak Rektor, Bapak Dekan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan semua pihak yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan



kritik serta saran yang membangun dari para pembaca. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Semarang, 8 April 2021

Penulis

**Habib Prayogo**

NIM 1602016131

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Pedoman transliterasi Arab Latin ini merupakan hasil Keputusan Bersama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ء= '	د= d	ض= dl	ك= k
ب= b	ذ= dz	ط= th	ل= l
ت= t	ر= r	ظ= zh	م= m
ث= ts	ز= z	ع= ' (ayn)	ن= n
ج= j	س= s	غ= gh	و= w
ح= h	ش= sy	ف= f	ه= h
خ= kh	ص= sh	ق= q	ي= y

### B. Vokal Tanda

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
او	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	Au	A dan U

### C. Diftong

ا ي = iy

ا و = aw

### D. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda ( ّ ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah.

### E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan al-... misalnya القرآن: Al-Qur'an. Al-ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### F. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حكمة: *hikmah*

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: زكاة الفطرة: *zakatul-fitri*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, ‘URF DAN TAJDIR AL-NIKAH.....</b>	<b>21</b>
A. Perkawinan.....	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	24

3. Tujuan Perkawinan .....	30
B. <i>'Urf</i> .....	32
1. Pengertian <i>'Urf</i> .....	32
2. Macam-macam <i>'Urf</i> .....	33
3. Kedudukan <i>'Urf</i> .....	34
C. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	35
1. Pengertian .....	35
2. Macam-macam.....	36
D. <i>Tajdid Al-Nikah</i> .....	37
1. Pengertian <i>Tajdid al-Nikah</i> .....	37
2. Sebab terjadinya <i>Tajdid al-Nikah</i> .....	39
3. Hukum <i>Tajdid al-Nikah</i> .....	42
4. Pandangan Ulama Fiqh .....	44
<b>BAB III PELAKSANAAN <i>TAJDID AL-NIKAH</i> DI DESA KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN</b> .....	47
A. Gambaran Umum Desa Karangdadap.....	47
B. Pelaksanaan <i>Tajdid al-Nikah</i> di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan .....	52
<b>BAB IV ANALISIS TRADISI <i>TAJDID AL-NIKAH</i> DI DESA KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN ALASAN PERBAIKAN EKONOMI</b> .....	63

A. Faktor Yang Mendorong Masyarakat Untuk Melaksanakan Tradisi <i>Tajdid al-Nikah</i> .....	63
B. Hukum Melaksanakan Tradisi <i>Tajdid al-Nikah</i> Dengan Alasan Untuk Pebaikan Ekonomi.....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
C. Penutup.....	80

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki berbagai macam suku, bangsa dan budaya. Manusia juga merupakan makhluk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)

Artinya : *“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”* (Q.S. At-Tin : 4).

Makhluk yang hidup di muka bumi ini pastilah memiliki kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan atau mempertahankan keturunan dengan cara perkembangbiakan. Namun proses perkembangbiakan manusia tentu berbeda dengan makhluk lainnya. Karena kelebihan manusia adalah diberinya akal fikiran oleh Allah SWT. Dengan akal fikiran inilah manusia memiliki aturan



yang dikenal dengan Perkawinan atau Pernikahan. Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasangan, oleh sebab itu kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan atau memperbanyak keturunan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 1, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(۱)

Artinya : *“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya) dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya*

*Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*  
(Q.S. An-Nisa' : 1).

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan antara dua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua “pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tall perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan, bahwa syarat sahnya perkawinan adalah:

1. Perempuan yang hendak dinikahi adalah yang halal untuk dinikahi oleh laki-laki bersangkutan, bukan perempuan yang haram untuk dinikahi karena saudara sekandung misalnya.
2. Adanya para saksi dalam perkawinan.
3. Adanya ijab kabul.

Hubungan yang terjadi antara sesama manusia merupakan interaksi sosial manusia, sehingga akan membentuk kelompok atau komunitas manusia yang kemudian disebut dengan masyarakat.

Hubungan itu terjalin karena saling mengharapkan secara timbal balik dan saling membutuhkan dari fungsinya masing-masing. Abdoel Djamali mengatakan, "Kehidupan yang selalu berkaitan dengan yang lain mengharuskan adanya peraturan yang mengupayakan terbentuknya norma sosial dan perlindungan hak masing-masing, Sehingga kehidupan individu dan komunitas manusia diikat oleh etika dan moralitas yang benar."<sup>1</sup>

Hakikat pernikahan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 290.

hati yang bahagia, penuh cinta dan sayang, seperangkat pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup. Pengetahuan dan pemahaman seseorang akan mengantarkan dirinya memiliki kesadaran dan toleransi untuk hidup dengan pasangannya serta menyelamatkan diri dari berbagai godaan. Sementara itu, kecukupan usia menjadikan seseorang mampu berpikir dan bersikap dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui persiapan tersebut, tujuan utama pernikahan akan tercapai yakni terciptanya keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah dalam pandangan umum merupakan keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan serta tidak mengukur kunci kebahagiaan keluarga pada kacamata harta yang melimpah dan kedudukan yang mapan.

Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Tidak jarang ditemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok

dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Praktek Islam di Nusantara menggambarkan cara masyarakat memaknai agama, sebagai suatu yang penting dan sakral, yang disetarakan dengan nilai tradisi yang diwarisi dari nenek-moyang, yang telah menjadi bagian penting dari tata cara hidup mereka. Pemaknaan ini menjadikan praktek agama dicampuradukkan dengan praktek tradisi yang berasal ajaran leluhur dan kebiasaankebiasaan, etika sosial, mistis, dan praktek magis, yang telah menjadi religi yang khas. Praktek agama yang semacam ini sering disamakan sebagai Islam tradisi atau Islam lokal. Dari sekian banyak religi lokal yang dipraktekkan adalah keyakinan mitos yang berisi tentang kepercayaan supernatural. Mitos masyarakat di belahan Nusantara terdiri dari mitos tradisi lokal dan mitos alam, yang memuja roh-roh halus seperti: dewa gunung, dewa laut, dewa pertanian, atau dewa bumi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sardjuningsih, *Islam Mitos Indonesia Kajian Antropologi Sosiologi, Jurnal Kodifikasia*, vol. 9 No. 1 Tahun 2015, hlm. 62

Pernikahan bagi orang Jawa merupakan sebuah proses perjalanan panjang yang harus ditempuh seorang pria dengan wanita yang hendak membangun kehidupan dalam rumah tangga. Perihal ini dilatarbelakangi secara sosiologis orang Jawa masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ajaran nenek moyangnya dengan maksud agar senantiasa memperoleh keselamatan terlebih keberkahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>3</sup>

Tradisi pernikahan yang masih kental dengan adat nenek moyang adalah dilaksanakannya nikah ulang yang terjadi di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Pernikahan tersebut dilakukan setelah ada pernikahan yang sah sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, perekonomian dalam rumah tangga tidak berjalan begitu baik. Masyarakat setempat berkesimpulan bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan perhitungan pernikahan dalam adat Jawa pada saat pernikahan pertama tidak sesuai dengan perhitungan. Oleh sebab itu, maka dilakukanlah pernikahan ulang dengan maksud agar setelah dilangsungkan pernikahan tersebut kondisi perekonomian rumah tangga bisa berjalan dengan lancar.

---

<sup>3</sup> Safrudin Aziz, *Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah*, *Jurnal Kebudayaan Islam*, vol. 15 no. 1 Mei 2017, 35.

Berdasar dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan nikah ulang yang didasarkan kepada kepercayaan nenek moyang yang terjadi di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan yang didasari.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah untuk memudahkan dalam penelitian terhadap permasalahan tersebut. Adapun rumusan masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan melakukan *Tajdid Al-Nikah*?
2. Bagaimana hukum melaksanakan *Tajdid Al-Nikah* dengan alasan untuk perbaikan kondisi ekonomi di Desa Karangdadap Kabupaten Batang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Untuk mencapai hasil yang baik, maka peneliti menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui apa saja faktor yang mendorong masyarakat di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan melakukan *Tajdid Al-Nikah*.
2. Mengetahui bagaimana hukum pelaksanaan *Tajdid Al-Nikah* dengan alasan untuk perbaikan kondisi ekonomi.

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, selain untuk memperoleh gelar sarjana, penelitian ini juga semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan nikah ulang yang terjadi di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
2. Secara praktis, semoga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berkeinginan untuk memahami lebih lanjut mengenai pelaksanaan nikah ulang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**



Penelitian mengenai pernikahan yang dilakukan dihadapan jenazah orang tua sudah ada beberapa orang yang meneliti permasalahan tersebut dengan pandangan masih-masih penulis.

Penelitian yang sama juga telah dilakukan dengan judul “*Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang*”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Cut Nanda Maya Sari (2017) Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan nikah terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Pengulangan nikah harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Apabila nikah pada kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang tersebut tidak diulang, maka banyak dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjaga dan tidak terlindunginya kehormatan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang*, Skripsi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017

Kedua, penelitian dengan judul “*Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Ali Rosyidi (2008) Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KUA kecamatan Sale dalam menyelenggarakan tajdidun nikah menggunakan dasar hukum pada UU No.1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 1. Hukum dari adanya pelaksanaan tajdidun nikah ini adalah wajib dan alasan masyarakat melaksanakan tajdidun nikah ini adalah untuk mendapat pelegalan nikah dari KUA kecamatan Sale, sehingga ada kejelasan hukum positif yang mengayominya jika terdapat persoalan dikemudian hari.<sup>5</sup>

Ketiga, penelitian dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah di Pernikahan Pertama : Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun*”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Evi Fauziah (2018) Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian ini adalah akad nikah ulang di KUA Kecamatan Kartoharjo dilakukan

---

<sup>5</sup> Ali Rosyidi, *Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*, Skripsi Fakultas Sari’ah IAIN Walisongo, Semarang, 2008

karena bapak angkat dari pengantin perempuan menjadi wali nikah di pernikahannya. Keberadaan dengan sengaja menyembunyikan kebenaran asal usul anak angkatnya menimbulkan perkawinan anak angkatnya menjadi batal dan tidak sah. Sehingga pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Kartoharjo dilakukan dengan menghadirkan wali nasabnya agar pernikahannya menjadi sah.<sup>6</sup>

Keempat, penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah : Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal*”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Teguh Ibnu Bakhtiar (2018) Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini adalah pembaharuan akad dilakukan karena sebagai bentuk kehati-hatian atas pelafalan akad yang pertama menggunakan bahasa indonesia. Sehingga akadnya diperbaharui dengan menggunakan lafal bahasa arab dan

---

<sup>6</sup> Evi Fauziah, *Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah di Pernikahan Pertama: Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun*, Skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018

menurut jumbuh ulama serta madzhab Syafi'iyah terkait dengan lafal akad nikah hukumnya sah.<sup>7</sup>

Kelima, penelitian dengan judul “*Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Akad) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan : Studi Kasus Di Desa Nyalembang Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang*”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Muhammad Adi Farid Sabiq (2019) Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini adalah Pembaharuan Nikah ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Tradisi ini diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat *'urf* yang shahih karena memiliki nilai kemanfaatan dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan bagi pasangan suami istri.<sup>8</sup>

Perbedaan skripsi yang pertama dengan skripsi yang akan diangkat sekarang adalah skripsi sebelumnya

---

<sup>7</sup> Teguh Ibnu Bakhtiar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah : Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmah Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal*, Skripsi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2018.

<sup>8</sup> Muhammad Adi Farid Sabiq, *Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Akad) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan : Studi Kasus Di Desa Nyalembang Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang*, Skripsi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2019.

membahas pembaharuan akad nikah karena pada akad nikah yang pertama rukun dan syarat sah pernikahan tidak terpenuhi sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah membahas hukum pelaksanaan *tajdid al-nikah* yang didasari adat kepercayaan nenek moyang.

Perbedaan skripsi yang kedua adalah skripsi sebelumnya membahas pembaharuan akad yang berdasar pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 1 serta dengan alasan untuk mendapat pelegalan nikah dari KUA sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah membahas hukum pelaksanaan *tajdid al-nikah* yang didasari adat kepercayaan nenek moyang.

Perbedaan skripsi yang ketiga adalah skripsi sebelumnya membahas pembaharuan akad karena bapak angkat dari pengantin perempuan menjadi wali nikah di pernikahannya serta dengan sengaja menyembunyikan kebenaran asal usul anak angkatnya sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah membahas hukum pelaksanaan *tajdid al-nikah* yang didasari adat kepercayaan nenek moyang.

Perbedaan skripsi yang keempat adalah skripsi sebelumnya membahas pembaharuan akad karena sebagai bentuk kehati-hatian atas pelafalan akad yang pertama

menggunakan bahasa indonesia sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah membahas hukum pelaksanaan *tajdid al-nikah* yang didasari adat kepercayaan nenek moyang.

Perbedaan skripsi yang kelima adalah skripsi sebelumnya membahas Pembaharuan Nikah sebagai bentuk iktihar pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah membahas hukum pelaksanaan *tajdid al-nikah* yang didasari adat kepercayaan nenek moyang.

Sedangkan skripsi yang diangkat sekarang, penulis lebih fokus pada keluarga yang sudah melaksanakan cukup lama namun kondisi ekonomi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik. Menurut kepercayaan masyarakat setempat hal tersebut berkaitan dengan mitos jawa bahwa hari pada akad pertama tidak sesuai. Sehingga akad yang kedua dilaksanakan pada hari yang berbeda setelah melalui perhitungan jawa yang menjadi tradisi masyarakat setempat.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan aspek penting dalam pelaksanaan suatu penelitian, sebab penelitian akan berhasil

apabila jenis dan metodenya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian hukum non-doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variable-variabel social yang lain.<sup>9</sup> Penelitian ini penulis menggunakan studi penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data-data yang valid mengenai proses pelaksanaan nikah ulang yang terjadi di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan.

### 2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Data primer, data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 133

pengumpulan data.<sup>10</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan mengenai tradisi *tajdid al-nikah* di desa Karangdadap. Terdiri atas :

1. Tokoh agama setempat yang mengetahui tentang tradisi *tajdid al-nikah*
  2. Perangkat desa yang menangani tradisi *tajdid al-nikah*
  3. Bapak Pitoyo, Wakhid dan Rifqi, pelaku tradisi *tajdid al-nikah*.
- b. Data sekunder, data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>11</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan atas pembahasan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan yang memberikan penjelasan tentang bahan data primer. Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah data monografi Desa Karangdadap.

### 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 5

<sup>11</sup> Safuddin azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 36



Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yaitu pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai, dimana penulis harus terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang hendak diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengumpulkan data sebagai bahan penelitian.

Wawancara yang akan penulis lakukan adalah dengan tokoh agama setempat serta masyarakat desa Karangdadap yang bersangkutan, untuk mendapatkan informasi tentang tradisi *tajdid al-nikah* di desa Karangdadap kecamatan Karangdadap kabupaten Pekalongan.

b. Metode Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari adanya perilaku yang tampak

dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai tradisi *tajdid al-nikah* baik data yang ada di KUA ataupun aparat desa yang menangani tradisi ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu adanya metode analisa. Metode analisis data yang digunakan dalam penilitan ini adalah deskriptif analisis, dimana penulis mengumpulkan dan menyusun data, dilanjutkan dengan menganalisa data. Dalam hal ini penulis menggambarkan bagaimana tradisi *tajdid al-nikah* yang terjadi di desa Karangdadap kecamatan Karangdadap kabupaten Pekalongan yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi.

---

<sup>12</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 131

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka penulis menyajikan sistematika penulisan skripsi secara global. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yakni:

Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah penelitian yang dilakukan oleh penulis, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Membahas tentang gambaran umum konsep Perkawinan dan *Tajdid al-Nikah* dalam perkawinan Islam yang di dalamnya termasuk pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, prinsip pernikahan, tujuan pernikahan serta mengenai adat istiadat dalam budaya masyarakat jawa.

Bab III Membahas tradisi *tajdid al-nikah* di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang meliputi deskripsi wilayah, kebudayaan, factor-faktor yang mempengaruhi serta tanggapan masyarakat pada tradisi ini.

Bab IV Analisis terhadap tradisi *tajdid al-nikah* tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tradisi *tajdid al-nikah* dan bagaimana hukum melakukan *tajdid al-nikah* dengan alasan untuk perbaikan kondisi ekonomi.

Bab V Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari penulisan skripsi oleh penulis dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, ‘URF DAN *TAJDID AL-NIKAH*

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Manusia diciptakan untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu, Allah SWT ciptakan manusia agar saling mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya : *“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari*

*(dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”* (Q.S. An-Nisa’ : 1).

Nikah dari bahasa Arab *nakah – yankihu – nakan*. Kosa kata *al-nikah* secara logat berarti sekumpulan atau sejalinan, bisa juga diartikan *aqd* (perikatan) atau *wat’* (persetubuhan). Namun Al-Azhari menandakan bahwa arti asal nikah untuk makna setubuh atau bentuk makna perikatan dengan perbedaan tipis, demikian al-Farisi yang dikutip oleh al-Damasyqi. Perkataan “ia menikahi fulanah” berarti akad nikah. Dan perkataan “ia menikahi istrinya” maka yang dimaksud adalah menyetubuhi istri. Jadi nikah dapat dimaknai persetubuhan terkadang diartikan perikatan.

Makna hakikat nikah menurut sebagian Ulama adalah *al-wat’* (persetubuhan), sedangkan arti kiasannya adalah *al-aqd* (akad). Namun sebagian lain mengartikan kebalikannya, makna hakikat nikah adalah akad, makna kiasannya adalah

persetubuhan. Syafi'iyah lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir ini.<sup>13</sup>

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan antara dua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua “pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tall perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan

---

<sup>13</sup> Abdul Hadi, *Fiqih Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), hlm.

sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>14</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam agama Islam, pernikahan mempunyai rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi orang yang akan melakukan pernikahan. Rukun merupakan unsur yang wajib dan harus ada dalam suatu akad, sedangkan syarat dijadikan sebagai sandaran untuk menuju statifikasi sah atau tidaknya pelaksanaan suatu akad. Oleh karena itu, rukun dan syarat dalam pernikahan merupakan hal yang signifikan dan harus benar-benar diperhatikan untuk terlaksananya cita-cita yang mulia, yaitu mewujudkan rumahtangga yang bahagia *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagai suatu institusi yang suci.<sup>15</sup>

Ada sedikit perbedaan pandangan para fuqaha tentang rukun nikah. Menurut 'ulama Hanafiyah, rukun nikah ada dua yaitu: (1) *ijab* dan (2) *qabul*. Ijab adalah pernyataan dari wali atau orang yang menempati kedudukan wali, sedangkan qabul adalah pernyataan penerima akad yang muncul dari

---

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, hlm. 290

<sup>15</sup> Helmi Karim, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 62



suami atau orang yang menempati kedudukan sebagai suami. Dengan demikian, ijab qabul nikah adalah pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan.<sup>16</sup>

Rukun nikah dalam fiqh Al-Syafi'iyah adalah lima, yaitu:

- Sighat,
- Calon Istri,
- Dua orang saksi,
- Calon suami dan
- Wali.

Dua unsur yang terakhir inilah yang melakukan akad.

Kelompok madzhab Malikiyah juga berpendapat rukun nikah lima, tapi salah satu elemennya lain, disamping sighat, calon suami, calon istri dan wali mereka memasukkan mahar ke dalam rukun. Meskipun begitu, penyebutan mahar di dalam akad tidak merupakan keharusan karena pada kasus nikah *tafwid* boleh tidak menyebutkan. Walaupun boleh tidak disebutkan di dalam akad, menggugurkan mahar tetap

---

<sup>16</sup> Ahmad Kurazi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 12

tidak sah walaupun dengan kesepakatan suami istri atau mereka mensyaratkan gugurnya.

Menurut madzhab Hanbaliy rukun nikah hanya tiga, yaitu suami, istri dan sighat. Bahkan kan bagi madzhab Hanafi dan sebagian pengikut Hanbaliy rukun nikah hanya ijab dan qabul saja.

Secara obyektif formal, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Pasal tersebut dapat diambil pengertian, bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat yang berwenang, wali nikah, dihadiri oleh dua orang saksi tidak dapat lagi diminta pembatalannya oleh siapapun. Dengan kata lain dalam suatu akad harus ada rukun-rukunnya, yaitu perkawinan yang terdiri atas calon suami dan calon istri, pegawai pencatat, wali, dua orang saksi dilangsungkan dengan sah yaitu dengan ijab dan kabul.

Pasal-pasal 12 dan 26 ayat (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 10, terutama butir (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tatacara yang dimaksud dekemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam Indonesia, sebagai berikut, bahwa Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Kelima unsur tersebut disebut rukun dalam kompilasi.

Sedemikian strategisnya kedudukan Petugas Pencatat atau Pendaftar dalam setiap akad perkawinan maka tidak dapat lagi hanya sebagai syarat penyempurna saja, melainkan telah menjadi rukun nikah. Dengan kata lain pada zaman modern ini rukun nikah bukan hanya lima sebagaimana di dalam kitab-kitab diqih madzhab, melainkan enam, yaitu :

- Calon suami,
- Calon istri,
- Wali,
- Sighat atau Ijab Qabul,
- Dua orang saksi, dan

- Petugas Pencatat.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

- 1) Syarat calon suami
  - a) Beragama Islam
  - b) Suka rela, bukan paksaan
  - c) Tidak ada halangan nikah dengan calon istri
  - d) Laki-laki tertentu (*ta 'yin*)
  - e) Belum mempunyai empat orang istri
  - f) Seorang lelaki, bukan *khuna*
  - g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- 2) Syarat calon Istri

Seorang perempuan yang menjadi calon istri bagi laki-laki Muslim, disyaratkan (a) beragama Islam, (b) berumur 16 tahun; (c) dengan suka rela, (d) seorang wanita tertentu (*ta 'yin*); (e) tidak ada halangan nikah atau bukan muhrim kepada lelaki yang bakal menjadi suaminya; (f) bukan istri orang dan tidak dalam 'iddah orang lain; dan (g) tidak berihram haji atau umrah. Mengawini wanita yang sangat cantik di atas rata-rata wanita pada umumnya, menurut Sayyid al-Bakri

makruh hukumnya, karena akan menimbulkan kesombongan atau menjadi pusat perhatian orang lain.

### 3) Wali

Persyaratan wali yang terdapat di dalam undang-undang antara lain: (a) sudah dewasa, (b) berpikiran sehat, (c) adil, (d) jujur, (e) berkelakuan baik. Disini tidak disebut agama, namun dalam KHI Indonesia disebutkan dengan jelas bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh. Kedua pasal ini saling melengkapi. Jika wali tidak berhak untuk menjaid wali atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat ayau berhalangan, maka akad nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

### 4) Ijab dan Kabul

Disyaratkan di dalam suatu *sighah* dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*. Kedua, adalah *sighah qabul* dari calon mempelai laki-laki yang bersambung dengan pernyataan *sighah ijab*.

### 5) Saksi

Disyaratkan bagi kedua orang saksi untuk mampu melakukan kesaksian, yaitu (1) merdeka sepenuhnya, (2) laki-laki sejati, (3) adil, (4) beragama Islam, (5)

dewasa, (6) sehat pendengaran dan penglihatannya, dan (7) tidak bisu.

Dalam KHI disebutkan bahwa seorang saksi disyaratkan (1) laki-laki, (2) Muslim, (3) adil, (4) akil, (5) baligh, (6) tidak hilang ingatan, dan (7) tidak tuna rungu atau tuli.

### 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.<sup>17</sup>

Menurut filosofis Islam Imam Al-Ghazali ada enam tujuan perkawinan, yaitu:

- Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

---

<sup>17</sup> Slamet Abidi dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 26

- Memenuhi tuntutan kebutuhan biologis yang ada pada diri setiap manusia.
- Membentuk rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.
- Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW  
Menikah termasuk salah satu perbuatan yang telah dicontohkan oleh nabi kepada kita, dan beliau sangatlah membenci terhadap orang yang tidak mau mengikuti jejak beliau termasuk dalam hal menikah.
- Nikah untuk tujuan dakwah  
Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebarang agama Islam membolehkan seorang Muslim menikahi perempuan ahli kitab, hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita dan pria berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga sehingga diharapkan dapat membawa istrinya menjadi muslimah beserta anak-anaknya kelak.<sup>18</sup>

## B. *'Urf*

---

<sup>18</sup> Abdul Hadi, *Op. cit.*, hlm. 14

### 1. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>19</sup> *'Urf* dan *'adat* (tradisi) termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur ushul fiqh. Keduanya berasal dari bahasa arab, kata *adat* sudah diserap kedalam bahasa indonesia yang baku.

Diantara ahli bahsa arab ada yang menyamakan kata *'adat* dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya dua kata ini dirangkai dalam satu kalimat, seperti “hukum itu didasarkan pada *'adati* dan *'urf*, tidak berarti kata *'adat* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat dari kata *'adat*.<sup>20</sup>

Ada perbedaan antara *'adat* dengan *'urf*. *'Adat* merupakan perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia yang kebenarannya logis, tetapi tidak semuanya dapat dijadikan hukum. Sementara *'urf*, jika mengacu kepada kata *ma'ruf*, berarti kebiasaan yang normatif dan semuanya dapat dijadikan hukum disebabkan tidak ada yang

---

<sup>19</sup> Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasryi', Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009, hlm.167

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 387.



bertentangan dengan nash Al-Qur'an atau As-Sunnah, sesuai dengan akal sehat.

## 2. Macam-macam *'Urf*

Dalam hukum Islam, adat dibagi dua, yaitu:

- 1) Adat shahihah, yaitu adat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak bertentangan dengan akal sehat masyarakat. Sebagaimana juga adat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang apabila dilaksanakan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat;
- 2) Adat fasidah, yakni adat yang rusak, sebagai adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat dan dengan undang-undang yang berlaku, seperti adat harus menyembelih manusia ketika terjadi pergantian kepala suku.<sup>21</sup>

## 3. Kedudukan *'Urf* dalam Hukum Islam

---

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op, cit.*, hlm.261-262

Adat-istiadat atau *'urf* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Adat-istiadat ini tentu saja yang berkenaan dengan muamalah. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu melalui inden misalnya, jual beli buah-buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain. Sepanjang adat-istiadat itu tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan transaksi di bidang muamalah itu didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak serta tidak melanggar asas-asas hukum perdata Islam di bidang muamalah (kehidupan sosial), hukum adat yang demikian dapat berlaku bagi umat Islam.<sup>22</sup>

### C. *Maslahah Mursalah*

#### 1. Pengertian

Maslahah memiliki arti secara etimologi sama dengan manfaat, dari segi pelafalan maupun maknanya. Secara terminology terdapat beberapa definisi, menurut Imam Al-

---

<sup>22</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 123

Ghazali masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Tujuan syara' yang harus dipelihara yaitu:

- Memelihara agama
- Memelihara jiwa
- Memelihara akal
- Memelihara keturunan
- Memelihara harta

Imam al-Syatibi mengungkapkan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara tujuan syara' termasuk dalam konsep masalah. Dengan demikian, kemaslahatan dunia yang dicapa hamba Allah SWT harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.

## 2. Macam-macam

- Masalah Dharuriyat

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini ada lima yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

- Masalah Hajjiyah

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan umat manusia dalam upaya menyempurnakan maslahat pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar umat manusia.

- Masalah Tahsiniyah

Yaitu kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan-kemaslahatan sebelumnya.<sup>23</sup>

#### **D. *Tajdid al-Nikah***

##### 1. Pengertian *Tajdid al-Nikah*

Kata *tajdid* merupakan bentuk masdar dari kata *Jaddada – Yujaddidu*, yang artinya memperbaharui dan *tajdid* artinya pembaharuan. Dalam bahasa arab disebutkan bahwa *tajdid* '*aks al-qadim* (*tajdid* adalah kebalikan dari *qadim*). *Qadim* artinya lama. Kata *jadid* mempunyai arti pembaharuan, berarti menjadikan sesuatu menjadi baru. Sedangkan kata *islah* merupakan bentuk masdar *aslaha – yuslihu* yang artinya memperbaiki atau perbaikan. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, kata *islah* dan *tajdid*

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 114

sering dipakai secara berdampingan dengan pengertian yang sama yaitu pembaharuan.<sup>24</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi kata *tajdid* lebih komprehensif pengertiannya sebab dalam kata *tajdid* terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu: pertama, *al-i'adah*, artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiah kepada sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua, *al-ibanah*, artinya purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam dari segala macam bentuk bid'ah dan khufarat serta pembebasan berpikir ajaran Islam dari fanatik madzhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ketiga, *al-ihya*, artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaharui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.

Dalam fiqih, *tajdid an-nikah* diartikan memperbarui nikah. Begitu juga pendapat Abu Ahmadi dalam *Kamus Pindar Agama Islam*, yang diartikan memperbaharui nikah. Kendatipun rumusan redaksional beberapa definisi di atas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu memperbaiki ikatan antara suami dan istri setelah mengalami pergeseran

---

<sup>24</sup> Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 146

dari tujuan perkawinan dan merupakan tindakan kehati-hatian.

Secara harfiah, kata *tajdidu an-nikah* itu sama dengan *tajdid* yang memiliki arti pembaharuan. Namun dalam praktik keagamaan, *tajdidu an-nikah* tidak sama dengan *tajdid*. Kalau dalam *tajdid*, pembaharuan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keagamaan, baik berbentuk pemikiran ataupun gerakan sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat. Sedangkan dalam *tajdidu an-nikah*, pembaharuan hanya menyangkut masalah pernikahan atau perkawinan.

## 2. Sebab-sebab terjadinya *Tajdid al-Nikah*

Faktor-faktor yang melatarbelakangi *tajdid an-nikah* atau motif-motif dasar yang mendorong terjadinya *tajdid an-nikah* oleh pasangan suami istri beraneka ragam, diantaranya:

### 1. Keyakinan dan Tradisi

Dalam kehidupan masyarakat segala pola tingkah laku individu anggota masyarakat selalu dibatasi oleh norma-norma hukum yang tidak tertulis dan tidak ditaati oleh individu yang bersangkutan pula. Pola tingkah laku tersebut meliputi pergaulan yang menyangkut masalah perkawinan.

Dalam urusan perkawinan, mereka tidak lepas dari keyakinan di mana sebelum perkawinan dilaksanakan, biasanya kedua orangtua mempelai menentukan hari pelaksanaan nikah dengan perhitungan hari, pasaran calon mempelai, serta hari yang baik, begitu pula untuk pemasangan terop dan pemasangan hiasan janur juga dicarikan hari-hari yang baik pula, karena dengan perhitungan yang baik tersebut akan membawa ketentraman hidup dan dapat terhindar dari malapetaka.

## 2. Problematika Rumah Tangga

Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, tentu tidak akan lepas dari masalah yang dapat memicu perselisihan, misalnya:

### a. Tidak dikaruniai anak

Bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, hal ini dapat mengakibatkan retaknya keharmonisan rumah tangga. Di antara suami istri tersebut saling menyalahkan satu sama lainnya siapa yang mandul, sehingga hal ini sampai membawa pada situasi percekocokan di antara mereka, maka dalam rumah tangga tidak akan terwujud rumah tangga yang mawaddah wa rahmah.

### b. Ekonomi yang kurang lancar

Ekonomi merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Jika keadaan ekonomi tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka kehidupan dalam rumah tangga tersebut akan mengalami kegoncangan. Kendati ekonomi bukan menjadi tolak ukur dalam menilai kebahagiaan keluarga, tetapi di sisi lain ekonomi merupakan faktor penentu bagi jalannya kehidupan rumah tangga.

c. Menggunakan wali hakim

Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun, kalau syarat dan rukun tidak terpenuhi maka nikahnya menjadi batal. Yaitu pada pernikahan pertama menggunakan wali hakim, sebab orangtuanya yang berhak menjadi wali sudah meninggal dunia. Di samping orangtuanya, mereka juga masih mempunyai saudara yang berhak menjadi wali nikah, tetapi pada saat akad nikah dilaksanakan saudaranya tidak ada (misal di luar negeri atau tidak diketahui keberadaannya).

d. Suami pergi jauh atau merantau

Dalam sebuah rumah tangga, suami istri tidak selamanya harus berkumpul terus. Ada kalanya suami sebagai kepala rumah tangga dituntut untuk bekerja mencari nafkah demi istri dan anak-anaknya, akan



tetapi mencari nafkah tidak hanya dikampung sendiri, bahkan merantau sampai kenegara tetangga, sedangkan istri dirumah diliputi perasaan kegelisahan dan kesepian, apalagi pasangannya jarang pulang, dan bisa lebih dari setahun baru pulang.

### 3. Hukum *Tajdid al-Nikah*

Pada dasarnya, *Tajdidu an-Nikah* itu merupakan sebuah solusi memperbaiki akad nikah bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Kata mengulangi mempunyai konotasi bahwa nikah yang pertama tidak sah, sebab dalam pelaksanaan *Tajdidu an-Nikah* syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi seperti halnya nikah yang pertama, hanya saja dalam *Tajdidu an-Nikah* harus memenuhi syarat, yaitu dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru,

Bahwa menurut pendapat mayoritas ulama', akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang Shahih dalam Madzhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari.

Karena akad yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, maka akad yang kedua juga tidak mengurangi jatah talak suami, jika sebelumnya belum menjatuhkan talak, maka jatah talaknya masih 3, dan bila sudah menjatuhkan talak satu, maka jatah talaknya tinggal 2 dan seterusnya. Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu memberikan mahar lagi.<sup>25</sup>

Terkait dengan hukum *tajdid nikah* terdapat perbedaan pendapat. Menurut qaul shahih (pendapat yang benar) hukumnya adalah boleh serta tidak merusak akad yang sudah terjadi sebelumnya. Karena pelaksanaannya ditujukan untuk sekedar memperindah atau karena kehati-hatian pada akad yang sebelumnya. Dalam fiqh disebutkan hukum melaksanakan *tajdid nikah* adalah boleh jika ditujukan untuk memperkuat status pernikahan.

Apabila melihat dari status akadnya, maka hukum *tajdid nikah* adalah boleh, karena, mengulangi lafad akad nikah pada nikah yang kedua tidak merusak akad yang pertama. Menurut argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-

---

<sup>25</sup> Mohammad Nafik, *Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kodya Surabaya, Realita*, vol. 14 no. 2 Juli 2016, 165.

Asqalani bahwa menurut jumbuh ulama' pelaksanaan *tajdid nikah* tidak merusak akad yang pertama.<sup>26</sup>

Menurut Shekh Ardabili, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab *Al-Anwar Li A'malil Abror*, dengan melakukan *tajdid nikah*, maka nikah yang pertama telah rusak, dan *tajdid nikah* itu dianggap sebagai pengakuan (*iqrar*) perpisahan, dan *tajdid nikah* tersebut mengurangi jatah talak suami, dan diharuskan memberikan mahar lagi.<sup>27</sup>

#### 4. Pandangan Ulama Fiqh

Kata *Tajdid*, mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Dalam fiqh, *tajdid al-nikah* diartikan sebagai memperbarui nikah.<sup>28</sup>

*Tajdid al-Nikah* terjadi karena adanya faktor keraguan pada pasangan suami istri, sehingga pasangan tersebut memiliki keinginan melaksanakan tradisi tersebut untuk menghindari adanya kerusakan atau kesalahan dalam pernikahan yang pertama. Dalam Syarah Shahih Bukhari

---

<sup>26</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari)*, Juz 13, (Darul Fikri), hlm. 199.

<sup>27</sup> Mohammad Nafik, *op. cit.*, hlm. 165.

<sup>28</sup> Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 362

disebutkan bahwa tujuan dari *tajdid nikah* adalah untuk sekedar memperindah atau karena faktor kehati-hatian pada akad yang sebelumnya, maka tradisi tersebut diperbolehkan jika ditujukan untuk memperkuat status pernikahan.<sup>29</sup>

Dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj bi syarh al-Minhaj* oleh Ibnu Hajar al-Haytami menjelaskan tentang *tajdid nikah* sebagai berikut:

*“Sesungguhnya kesepakatan suami untuk melakukan akad nikah kedua tidak semerta-merta menjadi tanda rusaknya akad nikah yang pertama bukan untuk kinayah. Pendapat ini sudah jelas, dalam konteks ini yang menjadi tujuan oleh suami adalah untuk memperindah dan untuk lebih berhati-hati.”*

Pada redaksi tersebut, al-Haytami tidak menjelaskan mengenai boleh atau tidaknya *tajdid nikah*, akan tetapi bahwa akad yang pertama tidak rusak setelah adanya akad yang kedua. Dan *tajdid nikah* hanya ditujukan untuk memperindah dan kehati-hatian.<sup>30</sup>

Menurut qaul ṣohih (pendapat yang benar) hukumnya *jawaz* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang terjadi. Memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan

---

<sup>29</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Op. cit.*, hlm. 199.

<sup>30</sup> Ibnu Hajar al-Haytami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 391

(*tajammul*) atau berhati-hati (*ikhhtiyati*), sedangkan menurut qaul yang lain akad baru tersebut bisa rusak akad yang telah terjadi. Begitu juga dalam *Qurratul 'Ain* karya Ismail Utsman Zainul Yamani, bahwa hukum *Tajdidu an-Nikah* itu diibaratkan seperti hukum *tajdidu al-wuḍu'* (memperbaharui wuḍu'), seseorang dianjurkan memperbaharui wuḍu' lagi karena barangkali di tengah selang waktu antara wuḍu'nya batal dan ia tidak tahu.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mohammad Nafik, *op. cit.*, hlm. 165.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN *TAJDID AL-NIKAH* DI DESA KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Karangdadap**

##### **1. Letak Geografis**

Desa Karangdadap merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Karangdadap juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang yang letaknya di sebelah timur Kecamatan Karangdadap. Kecamatan ini berjarak 20 km dari ibukota Kabupaten Pekalongan atau 1 jam menggunakan kendaraan umum atau sekitar 45 menit menggunakan kendaraan pribadi.

Secara geografis, Desa Karangdadap mempunyai batang wilayah dengan wilayah lain diantaranya sebagai berikut.

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

- b. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Kedung Kebo
- c. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Pagumengan Mas
- d. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Kalilembu

Desa Karangdadap memiliki luar wilayah sekitar 206,569 Ha. Sebagian wilayahnya adalah area persawahan, perkebunan dan sebagian lainnya adalah pemukiman penduduk. Sedangkan komposisi penduduk Desa Karangdadap berdasarkan data yang diperoleh sampai tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Karangdadap berjumlah 4010 jiwa. Apabila jumlah tersebut dirinci berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk Desa Karangdadap adalah 2014 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1996 jiwa berjenis kelamin perempuan.

## 2. Keadaan Sosial Masyarakat, Ekonomi dan Pendidikan

Kehidupan masyarakat desa Karangdadap tidak jauh berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya, yang mana prinsip kekeluargaan masih cukup kental. Seperti halnya gotong-royong, hal tersebut menandakan bahwa prinsip kekeluargaan dalam masyarakat Jawa yang masih

kental hingga saat ini. Hal yang sering kita jumpai di desa Karangdadap adalah slametan, biasanya hal tersebut diadakan setiap ada sesuatu yang mereka anggap sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.

Sebagian besar masyarakat desa Karangdadap adalah lulusan sekolah dasar. Hal tersebut menyebabkan rendahnya kualitas SDM di desa Karangdadap. Namun dalam beberapa tahun terakhir minat pendidikan masyarakat mulai membaik, hal itu bisa dilihat dari jumlah masyarakat yang melanjutkan sekolah ke jenjang SMA hingga sarjana.<sup>32</sup>

a. Tabel Jenjang Pendidikan Umum Masyarakat Desa Karangdadap Tahun 2019<sup>33</sup>.

1	Sekolah Dasar	1691
2	SMP	649
3	SMA	345
4	Akademi/D1-D3	35
5	Sarjana	43
6	Pasca Sarjana	3

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Kepala Desa pada hari Senin 16 November 2020

<sup>33</sup> Data monografi Desa Karangdadap Tahun 2019



b. Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Desa Karangdadap Tahun 2019<sup>34</sup>.

1	Buruh harian lepas	40%
2	Wiraswasta	20%
3	Swasta	19%
4	Petani	7%
5	Pengusaha	7%
6	Buruh tani	4%
7	PNS	2%
8	Pensiunan	1%

3. Kehidupan Agama, Adat dan Budaya Masyarakat

Masyarakat desa Karangdadap sebagian besar beragama Islam. Namun kehidupan intern umat beragama dan antar umat beragama di desa Karangdadap berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hidup yang saling berdampingan secara damai dan saling menghormati sesama pemeluk agama dan antar beragama.

Dalam hal adat dan budaya, masyarakat desa Karangdadap juga memegang erat tradisi nenek moyang yang masih turun-temurun hingga sekarang. Namun tidak

---

<sup>34</sup> Data monografi Desa Karangdadap Tahun 2019

semua masyarakat desa memegang erat hal tersebut, karena menurut mereka zaman sudah berubah dan tradisi tersebut juga bisa mendatangkan kemusyrikan serta dapat merusak keimanan mereka.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Karangdadap dipengaruhi ajaran agama Islam, begitu pula adat yang berjalan di masyarakat masih kental dengan ajaran Islam, antara lain:

a. *Tahlilan*

Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca tahlil dan Surat Yasin yang dilakukan setiap malam jum'at. Kegiatan tersebut dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu di rumah penduduk setempat yang sedang mempunyai hajat.

b. *Nariyahan*

Kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan cara membaca sholawat nariyah dan dilakukan pada tanggal 14 dalam setiap bulannya.

c. *Muludan*

Kegiatan yang dilakukan pada bulan Rabiul awal tepatnya sebelum tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan pada tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW.

d. *Manaqiban*

Kegiatan ini dilakukan masyarakat Desa Karangdadap ketika memiliki hajat serta ar mendapat keberkahan.

e. *Mitung Dino*

Kegiatan atau upacara yang dilakukan tujuh hari setelah meninggalnya seseorang. Kegiatan ini juga biasanya berurut setelahnya yakni matang puluh dino, nyatus, mendhak dan nyewu.

**B. Pelaksanaan *Tajdid al-Nikah* di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan**

1. Latar Belakang Pelaksanaan *Tajdid al-Nikah*

Pernikahan adalah cara yang dipilih Allah SWT untuk memberikan jalan yang paling aman bagi manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya, untuk berkembang biak dan memelihara keturunannya dengan baik, menjaga kelestarian hidupnya serta sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ  
نَفْسٍ وَّسٍ وَّحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَأَلْرَّأْرَّ حَامَجَّ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيَّكُمْ رَقِيبًا ۝ ١

Artinya: *“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”* (Q.S. An-Nisa’: 1).

Dari segi sosial, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sebagai dasar dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh Islam. Rasulullah melarang untuk hidup menyendiri dengan tidak menikah, yang menyebabkan hilangnya keturunan dan melenyapkan orang Islam. Pernikahan merupakan perjanjian untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 5

Pernikahan harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang agar tujuan perkawinan seperti yang tertuang dalam Pasa 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu menuju keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud. Akan tetapi untuk mencapai tujuan perkawinan tidaklah mudah, banyak permasalahan-permasalahan yang timbul sehingga dapat merusak hubungan perkawinan dan berakhir pada perceraian.

Masyarakat di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan memandang bahwa sebuah perkawinan adalah peristiwa yang suci. Mereka akan melakukan apa saja untuk menjaga keutuhan rumah tangganya walaupun sebagian dari mereka menikah atas kemauan orang tua bukan atas kemauan sendiri. Patuh kepada orang tua merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan. Merekalah yang berhak menentukan jodoh, tanggal serta hari untuk pelaksanaan perkawinan anak mereka dengan maksud agar anak mereka dapat hidup dengan bahagia, memiliki keturunan yang baik dan memiliki derajat yang tinggi dalam masyarakat.

Seperti masyarakat Jawa pada umumnya, masyarakat desa Karangdadap juga masih memegang kuat adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Dalam hal perkawinan

misalnya, mereka masih menggunakan bermacam-macam hitungan dan pertimbangan untuk menentukan tanggal dan hari pasaran kedua calon suami istri, tanggal pelaksanaan akad nikah dan masih banyak hal lain yang bertujuan agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat berjalan harmonis dan mencapai keluarga yang bahagia dan kekal.

Sama dengan fenomena di atas, ada satu kejadian menarik yang terjadi di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, ketika sebuah keluarga terperangkap dalam kondisi yang buruk dan bisa saja menjadi alasan sebuah perceraian, masyarakat desa Karangdadap melakukan tradisi *Tajdid an-Nikah* atau mengulangi nikah, dengan harapan setelah melakukan tradisi tersebut rumah tangga mereka dapat berjalan lebih baik.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, tradisi *tajdid an-nikah* yang terjadi di Desa Karangdadap adalah karena kehidupan rumah tangga pelaku tradisi ini kurang berjalan dengan lancar, seperti ekonomi yang tidak berjalan dengan lancar serta tidak harmonisnya hubungan antara suami dan istri.

## 2. Pelaksanaan *Tajdid al-Nikah*

Tradisi *Tajdid al-Nikah* dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang memiliki sebuah keinginan dalam kehidupan rumah tangganya. Pernikahan ini sama dengan pernikahan pada umumnya, tradisi ini juga memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun yang harus dipenuhi sama seperti pada pernikahan yang pertama.

Pelaksanaan *Tajdid al-Nikah* biasanya dilakukan dikediaman keluarga yang bersangkutan. Pasangan yang melakukan tradisi ini tidak diketahui banyak oleh orang, bahkan dalam lingkup desa pun banyak yang tidak mengetahuinya. Meraka hanya mengundang sanak keluarga atau tetangga terdekat saja untuk menjadi saksi bahwa mereka telah melakukan tradisi *tajdid al-nikah*.

Pada tradisi ini tidak perlu adanya catatan tertulis dalam buku, cukup disaksikan oleh tetangga terdekat saja. Hal inilah yang menyebabkan tidak ditemukannya barang bukti tertulis tentang tradisi *tajdid al-nikah* ini.<sup>36</sup>

Pada pelaksanaannya, yang menjadi awal pelaksanaan tradisi *tajdid al-nikah* adalah mengucapkan dua kalimat

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Mustafin selaku tokoh masyarakat pada hari Jum'at 13 November 2020

syahadat yang kemudian diakhiri dengan do'a. Yang menjadi pemimpin do'a adalah orang yang menikahkan pasangan tradisi agar pernikahan mereka yang kedua diberkahi oleh Allah SWT.

Tradisi ini juga mengenal adanya maskawin sebagaimana pada pernikahan pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan menurut pandangan masyarakat setempat memahami bahwa pernikahan tersebut sama seperti pernikahan pada umumnya.

Setelah akad dilaksanakan, mereka juga melaksanakan *walimatul 'ursy*. Dalam pengertiannya, *walimatul 'ursy* adalah pesta pernikahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *walimahan*. *Walimahan* tersebut berupa memberikan jamuan makanan kepada keluarga atau tetangga terdekat yang menghadiri acara.<sup>37</sup>

### 3. Pandangan Masyarakat Tentang *Tajdid al-Nikah*

#### - Pandangan Tokoh Masyarakat

Sebagian besar masyarakat Desa Karangdadap meskipun beragama Islam, namun masih mempercayai adat nenek moyang mereka dengan bertanya kepada *simbah*

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Mustaifin selaku tokoh masyarakat ada hari Jum'at 13 November 2020



mengenai hal yang mereka anggap butuh suatu pertimbangan. Seperti halnya mengulang pernikahan yang dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri di Desa Karangdadap. Tidak hanya persoalan rumah tangga, namun juga masalah membangun rumah, toko dan hajat lain diinginkan. Setelah dilakukan perhitungan menurut adat jawa, nantinya *simbah* akan memberikan syarat kepada seseorang yang bertanya agar hajat yang mereka inginkan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Mustaifin selaku tokoh masyarakat desa Karangdadap, beberapa masyarakat Desa Karangdadap yang tidak mempermasalahkan tradisi ini, mereka beranggapan bahwa tradisi tersebut dilakukan sudah sesuai dengan syarat rukun yang sah. Namun diluar rukun dan syarat terdapat kebiasaan masyarakat yang melenceng dari ajaran agama Islam. Kebiasaan tersebut berupa menganggap sial karena sesuatu. Dalam agama Islam perbuatan tersebut *tathayyur* atau *thiyarah* yaitu menyalahkan sesuatu yang lain karena kesialan yang sedang menyimpannya atau kegagalan yang sedang dihadapinya. Keyakinan seperti di atas jelas sudah menyalahi akidah, karena orang yang berkeyakinan seperti

itu menganggap hal tersebut membawa hal buruk dan celaka.<sup>38</sup>

Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya *tajdid al-nikah* di Desa Karangdadap adalah ekonomi seret atau kurang lancar, hari serta tanggal pernikahan kurang pas atau tidak cocok pada saat melakukan akad pernikahan yang pertama dan arena kepercayaan masyarakat terhadap adat istiadat setempat.<sup>39</sup>

- Pandangan Aparat Desa Karangdadap

Masyarakat Desa Karangdadap belum banyak yang mengetahui tentang tradisi *tajdid al-nikah* ini. Beberapa masyarakat Desa Karangdadap juga ada beranggapan bahwa tradisi *tajdid al-nikah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangdadap adalah sebuah ajaran yang dapat membahayakan akidah.

Mayoritas masyarakat Desa Karangdadap memeluk agama Islam, namun dalam hal pengetahuan agama dan keilmuan masih bisa dibilang tertinggal. Dari segi pendidikan umum dan keagamaan masyarakat Desa Karangdadap dapat dikatakan masih dalam tahap kurang.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Mustaifin selaku Tokoh masyarakat pada hari Jum'at 13 November 2020

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Dato selaku tokoh masyarakat pada hari Sabtu 14 November 2020

Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Hal tersebut menjadi dasar bahwa pengetahuan masyarakat Desa Karangdadap mengenai hukum Islam masih sangat minim terutama dalam menanggapi tradisi *tajdid al-nikah*.

Menurut Bapak Amat Lathifin selaku Kepala Desa Karangdadap, bahwa *tajdid al-nikah* adalah memperbarui pernikahan dengan tujuan untuk memperindah nikah agar tercipta keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah, serta kelancaran rezeki. Dan merupakan sikap kehati-hatian mungkin didalam perjalanan rumah tangga pernah terlontar kata-kata talak yang tidak disengaja baik itu bersifat kasar maupun halus guna membersihkan itu semua perlu diadakan *tajdid al-nikah*.<sup>40</sup>

- Pandangan Masyarakat Umum

Masyarakat desa Karangdadap memandang tradisi ini sebagai hal yang positif. Sebab, tradisi *tajdid al-nikah* yang dilakukan masyarakat desa Karangdadap adalah karena keinginan para pelaku yang menganggap bahwa setelah dilakukannya tradisi tersebut hajat yang mereka inginkan dapat berjalan normal kembali. Namun, setelah beberapa

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Amat Lathifin pada hari Senin 16 November 2020

tahun, tidak ada perubahan signifikan dari segi ekonomi, namun keharmonisan yang diharapkan para pelaku dapat tercapai karena keyakinan mereka terhadap tujuan awal dari dilaksanakannya tradisi ini.<sup>41</sup>

- Pandangan Pelaku *Tajdid al-Nikah*

Tradisi ini biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang dalam kehidupan rumah tangganya mengalami suatu permasalahan yang dapat mengakibatkan putusnya hubungan pernikahan atau perceraian. Dalam hal ini penulis berfokus pada pasangan suami istri yang melakukan tradisi *tajdid al-nikah* karena ekonomi dalam rumah tangga tidak dapat berjalan dengan lancar. Mereka menganggap bahwa hari atau tanggal pernikahan mereka yang pertama tidak tepat dalam hitungan jawa. Namun selang beberapa bulan tradisi *tajdid al-nikah* dilaksanakan, perekonomian keluarga masih sama dan tidak meningkat seperti yang mereka harapkan.

Adanya tradisi ini adalah sebagai bentuk upaya pasangan suami istri memperbaiki hubungan rumah tangga yang kurang harmonis karena masalah ekonomi yang tidak berjalan dengan. Sehingga setelah dilaksanakan tradisi ini

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Irwan masyarakat desa Karangdadap pada hari Rabu 18 November 2020

dapat kembali normal seperti yang diinginkan mereka sejak awal pernikahan.<sup>42</sup>

Dari beberapa bahan yang sudah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tradisi *tajdid al-nikah* yang terjadi di desa Karangdadap masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan para pasangan yang hendak melakukan tradisi *tajdid al-nikah* adalah mereka yang masih awam terhadap masalah-masalah kegamaan. Mungkin jika bisa dihitung, dari satu desa tersebut hanya beberapa saja yang mengetahui tradisi tersebut.

Menurut pasangan Rifqi dan Rini, sebelum melakukan tradisi tersebut mereka sering bertengkar karena belum dikaruniai buah hati, lalu mereka mendapat saran dari orang tua untuk melaksanakan tradisi *tajdid al-nikah*.

Setelah melakukan tradisi tersebut mereka mulai untuk saling introspeksi diri dan tidak saling menyalahkan satu sama lain serta saling memaafkan kesalahan mereka. Meskipun hingga saat ini mereka belum dikaruniai buah hati tetapi kehidupan rumah tangga mereka setelah melaksanakan tradisi tersebut menjadi lebih baik.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Wakhid pada hari Rabu 18 November 2020

<sup>43</sup> Wawancara dengan Rifqi pada hari Rabu 18 November 2020

## **BAB IV**

### **ANALISIS TRADISI *TAJDIR AL-NIKAH* DI DESA KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN**

#### **A. Faktor Yang Mendorong Masyarakat Untuk Melaksanakan Tradisi *Tajdir al-Nikah***

Hubungan suami istri dalam rumah tangga tidak selamanya dapat berjalan dengan harmonis, selalu ada permasalahan besar atau pun kecil yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan pernikahan.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi *tajdir al-nikah* yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Karangdadap. Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan antara lain:

##### **1. Ekonomi yang kurang lancar**

Dalam kehidupan berumah tangga, ekonomi merupakan hal yang sangat penting. Ekonomi memang bukan sebuah patokan dalam menilai kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun, apabila perekonomian tidak berjalan dengan seimbang dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan dalam berumah tangga tersebut dapat mengalami

kegoncangan. Sebab, ekonomi merupakan faktor penentu bagi jalannya kehidupan rumah tangga. Apabila dalam sebuah kehidupan rumah tangga ada salah satu kebutuhan hidup yang tidak dapat terpenuhi karena ekonomi yang tidak berjalan dengan lancar. Maka kehidupan rumah tangga tersebut tidak bahagia sehingga dapat menyebabkan terjadinya percecokan antara suami istri.

Kejadian tersebut pernah dialami oleh pasangan Bapak Pitoyo Ibu Faati dan Wakhid Aisyah. Setelah berjalannya rumah tangga, ekonomi mereka kurang lancar sehingga menyebabkan terjadinya percecokan yang dikhawatirkan berakhirnya hubungan pernikahan. Lalu setelah berkonsultasi kepada *simbah*, maka pasangan suami istri bersepakat untuk melaksanakan *tajdid al-nikah* dengan harapan setelah dilakukan tradisi tersebut ekonomi keluarga dapat berjalan dengan lancar.

## 2. Tidak dikaruniai keturunan

Kehadiran anak dalam rumah tangga merupakan salah satu tujuan diadakannya pernikahan serta menjadi kebanggaan pasangan

suami istri. Masyarakat Jawa juga percaya bahwa anak dapat membawa keberkahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tetapi tidak semua pasangan suami istri merasakan hal tersebut meskipun sudah bertahun-tahun membina rumah tangga.

Kejadian tersebut pernah dialami oleh pasangan Rifqi dan Rini. Biasanya para orang tua atau sesepuh desa memberi saran kepada pasangan suami istri tersebut untuk melangsungkan *tajdid al-nikah* agar dapat memperbaiki hubungan mereka menjadi keluarga yang harmonis dan saling menerima kekurangan, karena dalam permasalahan ini diantara suami istri saling menyalahkan siapa yang tidak bisa menghadirkan buah hati. Sehingga dapat menimbulkan sebuah perpecahan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.

Namun, pelaksanaan tradisi ini tidak dapat menjadi patokan bahwa setelah pasangan suami istri melaksanakannya dapat memiliki seorang anak atau keluarga menjadi harmonis lagi. Akan tetapi para orang tua berharap agar kehidupan rumah tangga anak mereka dapat tertata kembali



serta memiliki waktu untuk saling memaafkan dan tidak menyalahkan satu sama lain.

### 3. Kepercayaan Adat

Kehidupan masyarakat pedesaan masih tidak terlepas dari adat serta budaya nenek moyang mereka yang sudah turun temurun. Khususnya masyarakat desa Karangdadap kecamatan Karangdadap kabupaten Pekalongan. Dalam kehidupan masyarakat segala jenis tingkah lakunya selalu dibatasi dengan norma hukum yang tidak tertulis.

Urusan perkawinan misalnya, masyarakat desa Karangdadap tidak dapat terlepas dari kepercayaan adat mereka. Jauh sebelum pernikahan dilaksanakan, para orang tua mempelai akan bertemu untuk menentukan hari serta tanggal pernikahan berdasarkan *pitungan jawa* agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga diberi ketentraman serta terhindar dari musibah yang tidak diinginkan.

Namun, ada orang tua mempelai yang tidak memperhatikan hal tersebut sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga suami istri tidak mendapat ketentraman. Menurut adat

yang ada bahwa apabila terjadi hal tersebut maka pasangan suami istri tersebut harus melakukan tradisi *tajdid al-nikah* dengan memperhatikan hari serta tanggal berdasarkan *pitungan* Jawa dengan maksud dan tujuan agar dijauhkan dari musibah serta mendapat ketentraman dalam rumah tangga.

Dapat dipahami bahwa pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap adat istiadat setempat menjadi salah satu faktor dilakukannya tradisi *tajdid al-nikah* di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Masyarakat Desa Karangdadap memiliki kebiasaan yang selalu mengaitkan suatu kejadian yang ada dengan kepercayaan mereka. Seperti halnya ketika hendak melaksanakan akad nikah lalu dalam perjalanan menuju rumah calon mempelai wanita atau menuju kantor urusan agama setempat, calon mempelai harus melewati jalan yang berbeda. Masyarakat percaya bahwa apabila ketika calon mempelai melewati jalan yang lebih cepat maka akan ada marabahaya yang dapat menimpanya.

## **B. Hukum Melaksanakan Tradisi *Tajdid Al-Nikah* Dengan Alasan Untuk Perbaikan Ekonomi**

Membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Tajdid al-Nikah* yang terjadi di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, agar lebih mudah bagi penulis untuk mendapatkan gambaran umum maka terlebih dahulu penulis akan membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat istiadat atau tradisi.

Adat merupakan kebiasaan berupa perkataan atau perbuatan yang sudah dikenal dan berjalan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat serta tidak melenceng dari ajaran agama Islam.

Adat adalah sesuatu yang oleh manusia telah dijadikan sebagai kebiasaan yang telah digemari dalam kehidupan mereka. Adat yang dianggap baik sebagai sumber luar bagi hukum Islam hanya adat kebiasaan yang sesuai dengan pokok-pokok syar'i, oleh karena itu segala yang

bertentangan dengan semangat dan tujuan nash sama sekali tidak diakui dalam hukum Islam.<sup>44</sup>

Adat dapat diterima apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Adat tidak bertentangan dengan nas.
2. Adat telah berlaku dan telah menjadi pedoman terus menerus oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
3. Adat tersebut merupakan adat yang umum, karena adat yang umum tidak dapat ditetapkan dengan adat yang khas.<sup>45</sup>

Dalam Islam, adat disebut juga dengan ‘urf. ‘Urf ada dua macam yakni ‘urf shahih dan ‘urf fasid. Pengertian ‘urf shahih adalah adat istiadat yang telah dikenal oleh masyarakat dan tidak menyalahi hukum Islam. Sedangkan ‘urf fasid adalah adat istiadat yang juga telah dikenal masyarakat namun menyalahi aturan-aturan syara’.

---

<sup>44</sup> Hasbi ash-Shiddiedy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Hawiyah, 1997), hlm. 226

<sup>45</sup> A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 91

Maslahah mursalah menjadi dasar dalam penyelesaian adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Dapat ditinjau dari apakah adat tersebut mendatangkan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Adat yang baik apabila mengandung unsur manfaat dan dianggap tidak baik apabila tidak mengandung manfaat atau mengandung unsur mudharat.

Kebiasaan masyarakat desa Karangdadap dalam melakukan tradisi *tajdid al-nikah* adalah dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan salah satu dasar kepercayaan mereka bahwa dengan melaksanakan tradisi tersebut perekonomian rumah tangga dapat berjalan dengan lancar agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan perceraian.

Dalam hal ini, masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula ditolak atau dibatalkan oleh syara' melalui dalil yang terperinci. Dilihat dari pengertian di atas maka tradisi *tajdid al-nikah* yang dilakukan masyarakat Karangdadap tidak bertentangan dengan hokum Islam karena sesuai dengan teori masalah mursalah yang mana dalam hal ini termasuk dalam tingkat masalah tahsiniyah, karena mempunyai tujuan untuk kesempurnaan dan

keindahan bagi kehidupan manusia seperti tujuan diadakannya tradisi ini.<sup>46</sup>

Sebagaimana tujuan umum penciptaan dan penetapan hukum Islam oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi *rahmatan lil 'alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik individu maupun bermasyarakat.<sup>47</sup>

Pasangan suami istri yang melakukan tradisi ini adalah yang hubungan rumah tangga mereka kurang harmonis, banyak perkecokan dan hampir terjadi perceraian. Tradisi ini dilaksanakan tidak terlepas dari manfaat serta madlarat yang ditimbulkan, dengan demikian masalah tidak dapat ditinggalkan untuk mempertimbangkan suatu persoalan. Namun, ada beberapa

---

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Op. cit.*, hlm. 119

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 10

syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan masalah dalam suatu persoalan, yaitu:

1. *Maslahah* bersifat umum.
2. *Maslahah* yang dimaksud adalah yang hakiki bukan dugaan semata dan bertujuan supaya pembentukan hukum tersebut dapat direalisasikan sehingga dapat mendatangkan manfaat.
3. *Maslahah* tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh ijma' dan nas.<sup>48</sup>

Kultur serta budaya masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Karangdadap yang masih memegang erat kepercayaan turun termurun dari nenek moyang mereka menjadikan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum Islam. Sehingga beberapa masyarakat mengabaikan keberadaan hukum Islam yang telah berkembang Indonesia. Terlebih lagi beberapa masyarakat Desa Karangdadap seringkali mengaitkan hal-hal yang mereka tidak

---

<sup>48</sup> Nasrun Haroen, *Op. cit.*, hlm. 122

mengetahui hukum agamanya kepada kepercayaan yang sudah mendarah daging di desa tersebut.

Adanya kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kebiasaan tersebut adakalanya dapat diterima dan adakalanya tidak. Suatu kebiasaan dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sebagaimana dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

العادة شريعة محكمة

Artinya: “Adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum.”<sup>49</sup>

Beberapa masyarakat tidak begitu peduli mengenai apakah ada dalil atau tidak yang menjelaskan tentang tradisi ini. Mereka hanya menganggap suatu persoalan itu boleh dilakukan apabila memiliki manfaat meskipun tidak ada perintah oleh agama. Namun, ada juga masyarakat yang menganggap bahwa tradisi ini perbuatan *bid'ah*, karena

---

<sup>49</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhdi dan Ahmad Qasih, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 124



tidak ada dalil yang menjadi dasar untuk dilaksanakannya tradisi *tajdid al-nikah*.

Berdasarkan wawancara serta pertimbangan yang penulis lakukan terhadap tradisi *tajdid al-nikah* yang terjadi di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan adalah melihat manfaat berupa mengembalikan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri serta menghindari terjadinya perceraian. Apabila dilihat dari persoalan tersebut maka tradisi ini masuk dalam kategori '*urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syara' dan telah berjalan serta menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.

Jika dilihat dari hukum pernikahan yang ada di Indonesia, tradisi *tajdid al-nikah* yang terjadi di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dianggap sah. Karena dalam tradisi ini syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi. Tidak ada faktor yang menjadi sebab batalnya pernikahan serta dilakukan atas dasar mereka yang memiliki masalah perekonomian keluarga percaya dapat diperbaiki dan kembali pada tujuan pernikahan yakni agar mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Maka, *karena* tradisi ini berpedoman pada perhitungan jawa, maka tidak bisa dikatakan sebagai *'urf shahih*. Perhitungan jawa tersebut merupakan perhitungan mengenai hari atau tanggal baik yang dilandaskan pada kepercayaan nenek moyang atau terhadap hal-hal yang mistik. Sehingga masyarakat selalu mengaitkan suatu hal buruk yang terjadi dalam rumah tangga karena tidak sesuainya perhitungan jawa pada akad yang pertama.

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّظُنُّوْا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ ۖ أَلَّا إِنَّمَا طَٰغَرُوهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian apabila kebaikan (kemakmuran) datang kepada mereka, mereka berkata, “Ini adalah karena (usaha) kami.” Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (QS. Al-A’raf: 131)

Berdasarkan hukum Islam, perbuatan yang dijadikan *pedoman* oleh masyarakat Karangdadap tersebut dinamakan *Thiyarah* atau *Tathayyur*, yakni menganggap sial karena sesuatu. Hal ini diharamkan dalam syari’at Islam dan

dimasukkan dalam kategori syirik oleh Rasulullah SAW, karena orang yang ber-*tathayyur* menganggap hal-hal tersebut membawa untung dan celaka. Keyakinan seperti ini jelas menyalahi akidah serta ketentuan Allah SWT.

عن عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه, عن رسول الله صلعم قال  
: الطيارة شرك, الطيارة شرك ثلاثا, وما منا الأ, ولكن الله  
يذهبه بالتوكل .

Artinya: “*Dari Abdullah Bin Abi Mas’ud RA, Rasulullah SAW bersabda: Ramalan nasib dengan hewan itu syirik, ramalan nasib dengan hewan itu syirik, Beliau ucapkan tida kali, kata Abdullah: Dan diantara kita tak lain hanyalah orang yang hatinya terlintas oleh pikiran itu. Tapi, Allah SWT melenyapkannya dengan rasa tawakal kepadanya.*” Hadits ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah (HR. Abu Daud)

Pengharaman *Thiyarah* didasarkan pada beberapa hal:

1. Dalam *thiyarah* terkandung sikap bergantung kepada selain Allah SWT.
2. *Thiyarah* melahirkan perasaan takut, tidak aman dari banyak hal dalam diri seseorang, sesuatu yang pada dapat menyebabkan kegoncangan

jiwa yang dapat mempengaruhi kehidupan di muka bumi.

3. *Thiyarah* dapat menimbulkan bid'ah dibidang akidah dalam diri masyarakat dengan memberikan kemampuan mendatangkan manfaat dan madlarat atau mempengaruhi kehidupan masyarakat kepada berbagai jenis makhluk yang sebenarnya tidak mereka miliki. Pada akhirnya hal tersebut dapat mengantarkan dalam perbuatan syirik besar.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Yazid, *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2014), hlm. 482

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan serta pemaparan yang penulis lakukan dengan didasari penelitian dan analisa, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai permasalahan tradisi *tajdid al-nikah* di Desa Karangdadap Kecamatan Kaarandadap Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

1. Tradisi *tajdid al-nikah* yang terjadi di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten disebabkan karena beberapa faktor, yaitu ekonomi yang tidak berjalan dengan lancar, tidak dikaruniai buah hati dan kepercayaan adat setempat. Dari faktor-faktor tersebut maka para orang tua atau sesepuh desa menyarankan agar dilaksanakan *tajdid al-nikah* agar kehidupan rumah tangga mereka dapat harmonis kembali. Namun, tradisi *tajdid al-nikah* yang terjadi di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan didasari dengan perhitungan jawa. Masyarakat percaya bahwa apabila terjadi kesialan atau musibah dalam rumah tangga ada yang tidak tepat dengan perhitungan hari serta tanggal pernikahan.

2. Hukum mengenai tradisi *tajdid al-nikah* yang terjadi di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan syara' serta telah berlaku dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan tradisi *tajdid al-nikah* di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ini didasari dengan perhitungan jawa yang mana perhitungan tersebut dilandaskan pada kepercayaan nenek moyang atau terhadap hal-hal mistik. Sehingga menyebabkan tradisi tersebut bertentangan dengan syara' atau dengan kata lain '*urffasid*'. Hal ini termasuk dalam perbuatan *Thiyarah* atau *Tathayyur*, yakni menganggap sial karena sesuatu. Islam mengharamkan perbuatan tersebut karena keyakinan seperti ini menyalahi ketentuan Allah SWT dan merupakan perbuatan syirik.

## **B. Saran**

1. Kepada organisasi masyarakat atau lembaga pemerintah yang berkompeten serta berkonsentrasi dalam hukum Islam atau berkaitan dengan adat dapat diperhatikan bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dengan adat dan budaya yang masih sangat kental, untuk itu perlunya meningkatkan kajian hukum Islam guna

menjawab persoalan yang semakin berkembang dalam masyarakat.

2. Kepada masyarakat Islam di Indonesia dan masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya masyarakat Desa Karangdadap untuk saling tidak menyalahkan dan berintropeksi diri dalam menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga.
3. Kepada tokoh masyarakat Desa Karangdadap memberikan pengetahuan mengenai tradisi *tajdid al-nikah* yang didasari dengan perhitungan jawa dalam Islam termasuk perbuatan syirik besar.
4. Kepada pasangan suami istri yang melaksanakan tradisi *tajdid al-nikah* hendaklah dipikirkan kembali dan tidak menyalahkan hari atau tanggal pernikahan karena semua hal baik maupun buruk itu datangnya dari Allah SWT.
5. Bagi keluarga mempelai untuk memberikan nasihat serta solusi mengenai masalah yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga agar tidak terjadi percekocokan antara suami dan istri yang dapat berujung pada perceraian.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah penulis akhirnya dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktifitas dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tradidi *Tajdid Al-Nikah* di Desa Karangdadap

Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan” dengan lancar. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dari segi Bahasa, metodologi, sistematika maupun analisisnya masih jauh sekali dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat membutuhkan masukan, saran serta kritik yang membangun untuk kemajuan dalam penulisan selanjutnya dan semoga dapat bermanfaat bagi pembaca serta khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke V, 2015.
- Al-Haytami, Ibnu Hajar. *Tuhfatul Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*. Juz V. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari)*, Juz 13, .Darul Fikri.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Hawiyah, 1997.
- Azwar, Safuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Baiquni, Abu dan Fauziana, Arni. *Kamus Istilah Agama Islam*. Surabaya: Arkola, 1995.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah, 2017.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Publising House, 1996.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Khallaf. Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. terj. Moh. Zuhdi dan Ahmad Qasih. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugangga. *Pengantar Hukum Adat*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 1994
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Yazid. *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I. 2014.

**JURNAL/SKRIPSI**

Aziz, Safrudin. “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”, *Jurnal Kebudayaan Islam*. vol. 15 no. 1 Mei 2017.

Sardjuningsih. “Islam Mitos Indonesia Kajian Antropologi Sosiologi”, *Jurnal Kodifikasia*, vol. 9 No. 1 Tahun 2015.

Bakhtiar, Teguh Ibnu. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah : Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal*”. Skripsi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Walisongo. Semarang: 2018. Tidak dipublikasikan.

Fauziah, Evi. “*Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah di Pernikahan Pertama : Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun*”. Skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Surabaya: 2018. Tidak dipublikasikan.

Sabiqa, Muhammad Adi Farid. “*Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Akad) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan : Studi Kasus Di Desa Nyalembang Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang*”. Skripsi Hukum Keluarga

Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Walisongo. Semarang: 2019. Tidak dipublikasikan.

Sari, Cut Nanda Maya. “*Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang*”. Skripsi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Banda Aceh: 2017. Tidak dipublikasikan.

Rosyidi, Ali. “*Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*”. Skripsi Fakultas Sari'ah IAIN Walisongo. Semarang: 2008. Tidak dipublikasikan.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Mustafin, tokoh masyarakat, (13 November)

Wawancara dengan Bapak Dato, tokoh masyarakat, (14 November 2020)

Wawancara dengan Bapak Amat Lathifin, kepala desa, (16 November 2020)

Wawancara dengan Bapak Pitoyo, Pelaku *Tajdid al-Nikah*, (13 November 2020)

Wawancara dengan Wakhid, Pelaku *Tajdid al-Nikah*, (18 November 2020)

Wawancara dengan Rifqi, Pelaku *Tajdid al-Nikah*, (18 November 2020)

Wawancara dengan Irwan, masyarakat desa Karangdadap, (18 November 2020)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Habib Prayogo  
TTL : Indragiri Hilir, 19 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dk. Kedawung RT 01 RW 03 Desa  
Karangdadap, Kec. Karangdadap, Kab.  
Pekalongan  
Telepon : 081390404726  
Email : [Hapra27@gmail.com](mailto:Hapra27@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :
- A. Formal
- MI Islamiyah Pretek Batang (2004-2010)
  - MTs N Model Babakan Tegal (2010-2013)
  - MAN Tambakberas Jombang (2013-2016)
  - UIN Walisongo Semarang (2016-Sekarang)
- B. Non Formal
- Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Tegal
  - Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas

Semarang, 19 April 2020

Penulis

**Habib Prayogo**

**1602016131**